

# KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG NOMOR: B-200/F.Sy/KP.01.4/02/2024

### **TENTANG**

# KETENTUAN MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) BAGI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH TAHUN 2024

### DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

## Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas lulusan mahasiswa fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diperlukan kegiatan terstruktur MBKM yang direkognisi dalam kurikulum;
  - b. Bahwa kegiatan MBKM di fakultas Syariah dibutuhkan ketentuan magang agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Fakultas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point a dan b, serta untuk memperlancar kegiatan tersebut, maka perlu ditetapkan Ketentuan magang MBKM melalui Keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  - 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
  - 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

# MEMUTUSKAN:

# Menetapkan

: Keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tentang Ketentuan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Bagi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2024.

#### Pertama

: Mahasiswa Fakultas Syariah yang melakukan magang MBKM harus mengikuti Keputusan Dekan tentang ketentuan ini;

### Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Malang Pada Tanggal : 13 Februari 2024

Dekan.

**S**udirman

Daftar Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Nomor: B-200/F.SY/KP.01.4/02/2024

Tanggal: 13 Februari 2024

#### **TENTANG**

# KETENTUAN MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) BAGI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH TAHUN 2024

Fakultas Syariah menghargai kegiatan magang mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk konversi matakuliah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mengajukan proposal kegiatan magang kepada Unit Laboratorium Hukum (*Moot Court*) setelah mendapatkan persetujuan Program Studi masing-masing;
- 2. Kegiatan magang dilaksanakan di tempat selain lokasi PKL (Praktek Kerja Lapangan);
- 3. Kegiatan magang dilaksanakan selama minimal satu bulan;
- 4. Mahasiswa membuat laporan akademik kegiatan magang yang ditandatangani oleh Pimpinan lembaga tempat magang dan Ketua Program Studi;
- 5. Menyerahkan laporan kegiatan magang kepada Unit Laboratorium Hukum (*Moot Court*) dan Program Studi;
- 6. Matakuliah yang dikonversikan dari kegiatan magang ditetapkan oleh Program Studi.

Dekan,

Dekan,

Sudirman